



HK.04.01/125

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 260/M.PPN/05/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BAPPENAS
DI ATAS TANAH YANG TERLETAK**

DI JALAN HR RASUNA SAID KAV. B-2, JAKARTA SELATAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Bappenas telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Catur Swasakti Utama, yang kemudian berubah namanya menjadi PT Bakrie Swasakti Utama, untuk selanjutnya disebut pihak kedua, untuk melakukan pembangunan gedung kantor Bappenas melalui cara bangun, guna, serah (build, operate, transfer/BOT) di atas tanah yang berada di bawah penguasaan Bappenas yang terletak di Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan;
- b. bahwa pembangunan gedung kantor Bappenas melalui cara BOT sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas karena berbagai hal belum dapat diselesaikan oleh pihak kedua sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dan melakukan langkah penyelesaian yang sebaik-baiknya dalam rangka menuntaskan perjanjian kerjasama tersebut tanpa merugikan keuangan negara;

d. bahwa ...

- d. bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk panitia penyelesaian pembangunan gedung kantor Bappenas dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari pejabat yang terkait;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas, jabatan, dan keahliannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk sebagai panitia penyelesaian pembangunan gedung kantor Bappenas sebagaimana dimaksud di atas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860 Tahun 1968);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor B4-4/SJ/1991, tanggal 18 Maret 1991 tentang Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-985/MK.03/1991, tanggal 27 Agustus 1991 tentang Izin Pembangunan Gedung Perkantoran di Atas Tanah Eks Kantor Pelayanan Pajak di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Kav. B-2, Jakarta;
 3. Perjanjian Bangun, Guna, Serah/BOT (Build, Operate, and Transfer) Tanah dan Gedung Bappenas Jl. H.R.. Rasuna Said Kav. B-2, Nomor: 4973/WK/8/1995, tanggal 31 Agustus 1995, antara Bappenas dengan PT Catur Swasakti Utama;
 4. Perjanjian Tambahan I No. 950A/WK/2/1998 Atas Perjanjian Bangun, Guna, Serah/BOT (Build, Operate, and Transfer) Tanah dan Gedung Bappenas, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 No.: 4973/WK/8/1995, 26 Februari 1998, antara Bappenas dengan PT Catur Swasakti Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BAPPENAS DI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN HR RASUNA SAID KAV. B-2, JAKARTA SELATAN.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Bappenas di Atas Tanah Yang Terletak di Jalan HR Rasuna Said, Kav. B-2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Panitia,

dengan...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : 1. Tugas Panitia adalah :
- a. Mempelajari aspek-aspek teknis, manajemen, keuangan, maupun peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku dalam pembangunan gedung kantor pemerintah melalui cara bangun, guna, serah (build, operate, transfer/BOT);
 - b. Merumuskan, menetapkan, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya atas perjanjian kerjasama dengan pihak kedua dalam rangka pembangunan gedung kantor Bappenas di atas tanah yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan;
 - c. Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg. PPN/Kepala Bappenas) atas perkembangan tugasnya sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab langsung kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, bila dipandang perlu Panitia dapat dibantu oleh Sekretariat yang akan ditetapkan oleh Ketua Panitia;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.084/K/03/1999 tentang Perubahan Personil Panitia Pembangunan Gedung Kantor Bappenas Melalui Cara Bangun, Guna, Serah (Build, Operate and Transfer)/BOT dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
7/1



KWIK KIAN GIE

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Sekretaris Negara;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor : KEP. 260 /M.PPN/05/2002
Tanggal: 20 Mei 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR B APPENAS
DI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN HR RASUNA SAID
KAV. B-2, JAKARTA SELATAN

- Ketua : Dr. Ir. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. H.E., MSc., Sekretaris Meneg. PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- Wakil Ketua : 1. Ir. Suyono Dikun, MSc., PhD., IPM., Deputi Meneg. PPN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana
2. Ir. Rusnadi Ridwan, MSc., Inspektur Utama, Bappenas
- Sekretaris : Drs. Supadi, MSM, Kepala Biro Umum
- Anggota : 1. Drs. Sutrisno Djaja, Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
2. Dr. Ir. Lukita D. Tuwo MSc., Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
3. Diani Sadia Wati, SH, LL.M., Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Dr. Slamet Seno Adji, MA, Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
5. Drs. Bagus Rumbogo, Ak., Inspektur Bidang Administrasi Umum
6. Drs. Petrus Sumarsono, MA, Bappenas
7. Ir. Bambang Prihartono, MSc., Bappenas
8. Riza Hamsah, SE. Ak., ME, Bappenas
9. Ir. Yadi J. Ardajat, MSi., Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE